

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN NARKOTIKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Dalam merumuskan pengertian hukum pidana di temukan sebuah kesukaran untuk memberikan suatu batas yang dapat mencakup isi atau aspek dari pengertian hukum pidana itu sendiri, karena pengertian dari hukum pidana itu sangatlah luas, dan tidak bisa hanya dijelaskan dengan suatu kalimat atau beberapa petikan kata – kata. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan⁶⁰ :

- a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan – perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b) Syarat – syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang di ancamkan pada larangan perbuatan yang di langgarnya.
- c) Tindakan dan upaya –upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat – alat perlengkapannya (misalnya kepolisian, kejaksaan dan hakim), terhadap yang di sangka dan di dakwa sebagai pelanggar

⁶⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana , Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pidana & batas berlakunya Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 2

hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut⁶¹.

Dalam batasan yang cukup panjang di atas, sudah tentu masih ada kekurangannya, namun sebagaimana sudah diterangkan bahwa batasan tersebut adalah dalam garis besar saja, tidak dijelaskan secara terperinci, yang berarti dalam hal – hal lain atau yang lebih kecil ada sisi hukum pidana yang tidak tercakupkan.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua di sebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ke tiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana alam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, yakni UU No. 8 Tahun 1981)⁶².

⁶¹ *Loc.cit*

⁶² *Ibid*, hlm. 3

Langkah untuk mendapat pemahaman lebih jelas tentang pengertian hukum pidana dari batasan tersebut di atas, ada baiknya di terangkan lebih lanjut tentang tiga rumusan di atas.

Dalam rumusan pertama terdapat dua aspek hukum pidana, yaitu sebagai berikut.

- a) Aturan umum hukum pidana yang di muat dalam 1 KUHP adalah berupa aturan2 dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II(kejahatan) dan buku III KUHP(pelanggaran),maupun tindak pidana yang berada diluar KUHP⁶³.
- b) Aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (berasal dari kata *strafbaar feit*), yang juga sering disebut delik (berasal dari kata *delict*). Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk di lakukan (dalam peraturan perundang – undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi, perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut⁶⁴.

Dalam aspek hukum pidana dalam rumusan yang kedua adalah mengenai kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvadbaarbeid*) pada diri sipembuat . Rumusan pertama

⁶³ <http://aulyarahaman.blogspot.com/2012/05/hukum-pidana.html> di akses pada tanggal 10 Desember 2014

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 5

mengandung aspek larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, yang dalam aspek ini tidak di hubungkan dengan adanya si pembuat dan dipidananya si pembuat tersebut. Bagi si pembuat atau petindak tersebut apakah ia benar dapat dijatuhi pidana atau tidak, masih bergantung dari apakah perbuatan yang nyata melanggar larangan itu dapat dipersalahkan ataukah tidak kepadanya. Artinya, apakah dia mempunyai kesalahan ataukah tidak⁶⁵.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas mengenai hal ini yang dikenal dengan asas *geen straf sonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia di kenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan⁶⁶.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Oleh Karena itu fungsi dari hukum pidana sebagai hukum public, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya (fungsi dari kepentingan ini

⁶⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 7.

⁶⁶ *Loc.cit*.

seyogyanya untuk membentuk atau menjaga ketertiban dari masyarakat itu sendiri).

- b) Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
- c) Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi⁶⁷.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana⁶⁸. Menurut Andi Hamzah⁶⁹, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman⁷⁰ adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 20.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁷⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 20.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya⁷¹.

Menurut Satochid Kartanegara⁷², bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- a) Jiwa manusia (*leven*);
- b) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- c) Kehormatan seseorang (*eer*);
- d) Kesusilaan (*zede*);
- e) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- f) Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

⁷¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 17.

⁷² Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm. 275-276.

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Menurut Sudarto⁷³:

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

2. Menurut Roeslan Saleh⁷⁴:

“Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut⁷⁵:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda,

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 2.

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 4.

karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “*doel der straf*” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan⁷⁶.

2.1.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu⁷⁷:

a) Kejahatan dan Pelanggaran⁷⁸.

Kejahatan atau *rehtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang - undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang - undang sebagai tindak pidana.

b) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil⁷⁹.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan

⁷⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 121.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 122.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 125.

sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang – undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata – mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus bertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian⁸⁰.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

d) Tindak Pidana Aktif (Delik *Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (Delik *Omisionis*)⁸¹.

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 127.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 129.

sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus⁸².

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

- f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus⁸³.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

- g) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*⁸⁴.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh

⁸² *Ibid*, hlm. 130.

⁸³ *Loc.cit*.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 131.

semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang - undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

- h) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)⁸⁵.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa ter sebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 132.

- i) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan⁸⁶.

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur - unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang - undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur - unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbasi pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

- j) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi⁸⁷.

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan - pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 133.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 135.

k) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai⁸⁸.

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidanya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidanya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang - ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

2.2 Sistem dan Proses Peradilan Militer

Terangkum beberapa unsur atau elemen dalam teori legal sistim (*legal system theory*) yang berperan penting dalam proses peradilan pidana. Sistim peradilan pidana merupakan tatanan yang teratur dari suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian- bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan⁸⁹. Sudikno Mertokusumo, mengatakannya sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan⁹⁰.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 136.

⁸⁹ R. Subekti, dalam H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 169.

⁹⁰ *Ibid*.

Ada tiga komponen *legal system* menurut Lawrence M. Friedman, yaitu: *Pertama*, struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain; *Kedua*, substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; dan *Ketiga*, kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum⁹¹.

Hukum akan mampu secara efektif bekerja di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila instrumen-instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum mencakup sub-sistem hukum yakni: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Elemen-elemen hukum ini sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak⁹².

Jika salah satu dari elemen ketiga-tiga sistem hukum di atas tidak bekerja dengan baik, maka akan berimplikasi kepada terganggunya elemen yang lain dalam sistem hukum tersebut, hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif. Komponen-komponen sistem hukum itu merupakan bagian faktor - faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan

⁹¹ Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

⁹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan⁹³.

Berbeda pandangan dengan yang disebutkan Romli Atmasasmita, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara umum melibatkan 4 (empat) unsur penegak hukum yang meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Masyarakat. Dalam penegakan hukum secara litigasi harus melalui dan melibatkan keempat unsur tersebut. SPP disebut juga sebagai Criminal Justice System (CJS) yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Masyarakat⁹⁴. Menurut Romli Atmasasmita, istilah SPP atau CJS telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penegakan hukum dengan menggunakan dasar pendekatan sistem⁹⁵.

Peradilan pidana memiliki: Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana; Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan Penggunaan hukum Sebagaimana yang diungkapkan Romli, bahwa UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, SPP atau CJS tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Keempat penegak hukum tersebut

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983), hlm. 5.

⁹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996), hlm. 33. Lihat juga: Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 70.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 14.

sangat berhubungan erat dan sangat menentukan pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHP yang merupakan suatu rangkaian yang sistematis⁹⁶. Misalnya Polisi melakukan tugas penegakan hukum, ketika terjadinya suatu perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Tugas tersebut harus dilakukan Polri dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Kepolisian. Sebab, pelaksanaan tugas di lapangan sangat bergantung pada etika manusianya dalam menyikapi peluang bagi oknum Polisi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itulah sebabnya, Robert B. Seidman, mengatakan bahwa oknum itu mereka yang membuat, melaksanakan hukum, justru terkena sasaran peraturan perundang-undangan karena melanggar hukum⁹⁷.

SPP yang lazim selalu melibatkan dan mencakup sub sistim dengan ruang lingkup masing-masing komponen dalam SPP. Kepolisian berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 dengan tugas utamanya menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Kejaksaan berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke sidang pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 62.

⁹⁷ Robert B. Seidman, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 84.

penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

Pengadilan melalui hakim-hakimnya, berkewajiban: menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa; saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efektif; memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum dan perasaan hakim. Selanjutnya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalankan putusan pengadilan dalam hal melakukan pembinaan kepada narapidana; memastikan perlindungan kepada hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan bekal narapidana untuk kembali ke masyarakat. Sementara Advokat atau pengacara yang melakukan pembelaan terhadap kliennya, dan menjaga hak-hak kliennya untuk dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

SPP sebagai suatu sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian/PM, kejaksaan/Oditur militer, pengadilan umum/pengadilan militer, dan lembaga pemasyarakatan/Masmil yang dengan sub-sub sistim inilah kejahatan dapat ditanggulangi. Menanggulangi diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sub-sub sistim di dalam SPP menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidananya⁹⁸.

Sebagaimana Sistim Peradilan Pidana (SPP) yang telah dijelaskan di atas, pada hakikatnya elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling terkait dalam Sistim Peradilan Pidana Militer (SPPM) sama halnya dengan SPP. Namun, terdapat

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 14 dan hlm. 16.

perbedaan dimana bahwa dalam SPPM, atasan yang berhak menghukum (Ankum) adalah penyidik selain dari Polisi Militer serta Oditur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan dalam SPP, penyidik adalah Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Oditur dalam SPPM yang seharusnya sebagai penuntut sebagaimana juga dapat melakukan penyidikan dasar hukumnya adalah Pasal 64 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997.

Dapat dijelaskan secara rinci perbedaan komponen antara SPP dengan SPPM dapat dilihat dalam tabel berikut⁹⁹:

No.	Komponen SPP	No.	Komponen SPPM
		1	Atasan yang berhak menghukum (Ankum)
		2	Perwira Penyerahan Perkara (Papera)
1.	Polisi	3	Polisi Militer
2.	Jaksa	4	Oditur Militer
3.	Hakim	5	Hakim Militer
4.	Lembaga Pemasarakatan	6	Masmil

Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang¹⁰⁰. Keterlibatan Ankum dalam hal penyidikan dalam SPPM berkaitan erat dengan asas yang mendasari kehidupan dalam militer. Misalnya asas komando, komando berasal dari seorang komandan yang menempati kedudukan penting dalam militer. Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam

⁹⁹ Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, angka 11, Pasal 256 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lihat juga: Pasal 4, Pasal 13 KUHAP, Pasal 1 angka 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰⁰ Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor: Juklak/14/III/2006 tentang Penyelesaian Administrasi Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

SPPM. Asas komando tidak mengenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan melainkan dalam hukum acara militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

Selain asas komando, asas kepentingan militer juga mendasari Ankum. Asas kepentingan militer selalu diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan namun khusus dalam SPPM kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Asas ini merupakan kekhususan dari KUHAP yang dianut dalam UU No.31 Tahun 1997. Walaupun Ankum diberi wewenang menghukum, namun dalam SPPM terdapat Papera sebagai elemen kedua dari SPPM yang bisa saja tidak bersedia menyerahkan anak buahnya yang disangka melakukan tindak pidana dengan tidak mengeliarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) untuk diadili di pengadilan militer, oditur sekalipun selaku penuntut tetap tidak dapat melakukan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 74 UU No.31 Tahun 1997, atasan yang berhak menghukum (Ankum), diberi wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- b) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- c) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;

dan

- d) Melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Wewenang yang disebutkan dalam Pasal 74 huruf a sedikit membingungkan jika dibandingkan dengan huruf b sebab menurut huruf a Anku yang melakukan penyidikan sementara dalam huruf b Anku menerima laporan penyidikan dari penyidik yaitu Polisi Militer. Makna yang tidak tersirat dalam Pasal 74 huruf a dan huruf b ini dipertimbangkan oleh sebab waktu atau kesempatan bahwa Anku melakukan penyidikan itu terkadang bertabrakan dengan tugas-tugas lain yang terpenting. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 74 UU No.31 Tahun 1997 bahwa pengaturan yang demikian dibuat demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Anku tersebut dan untuk membantu supaya Anku dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur¹⁰¹.

Polisi Militer atau Oditur setelah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, hasilnya diserahkan kepada Anku sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) huruf b juncto Pasal 74 huruf b UU No.31 Tahun 1997. Bahkan dalam pelaksanaan penyidikan, Anku bisa langsung melakukan penyidikan atau menyerahkannya kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur. Pasal 99 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 diatur ketentuan tersebut bahwa dalam hal yang menerima

¹⁰¹ Penjelasan Pasal 74 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

laporan atau pengaduan adalah Ankom, maka Ankom harus segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan. Jelas ditegaskan kewenangan Ankom dalam UU No.31 Tahun 1997, Ankom mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegekan hukum militer, Polisi Militer sekalipun yang melakukan penyidikan harus melalui ijin Ankom kecuali si pelaku tertangkap tangan seperti diatur dalam Pasal 102¹⁰².

Menurut SPP dalam KUHAP, apabila suatu berkas perkara dari hasil penyidikan Polisi sudah berada di Kejaksaan dan Jaksa menilai bahwa berkas perkara tersebut telah sesuai atau telah lengkap, maka Jaksa harus menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan untuk di sidangkan¹⁰³. Namun, dalam SPPM, Jaksa Militer/Oditur Militer bukanlah pihak yang menentukan untuk menyerahkannya kepada Hakim, melainkan harus melalui campur tangan Ankom atau Komandan secara langsung. Penentu terakhir mengenai suatu perkara diserahkan atau tidak diserahkan ke pengadilan, bukan terletak pada Oditur Militer, meskipun Oditur Militer yang mempersiapkan segala sesuatu mengenai perkara tersebut sampai selesai, melainkan Oditur Militer harus terlebih dahulu meminta pendapat dari Ankom dan Papera. Dengan demikian, Ankom merupakan salah satu komponen atau elemen dalam SPPM¹⁰⁴.

Wewenang Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam Pasal 123 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 berwenang:

¹⁰² Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 99.

¹⁰³ Pasal 143 KUHAP.

¹⁰⁴ Paul Sihombing, *Op. cit*, hlm. 117.

- 1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang:
 - a) Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - b) Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - c) Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - d) Memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78;
 - e) Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - f) Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
 - g) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
 - h) Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
- 2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.
- 3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 1 huruf f di atas, penyerahan perkara kepada Pengadilan yang berwenang mengandung maksud memerintahkan Oditur Militer supaya perkara tersebut dilakukan penuntutan di persidangan Pengadilan.

Ketentuan dalam ayat (1) huruf h mengandung makna bahwa perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer berarti perkara yang bersangkutan dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dan perkaranya tidak diserahkan ke Pengadilan. Perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, perkaranya kadaluwarsa, tersangka/terdakwa meninggal dunia, *nebis in idem*¹⁰⁵, telah dibayarkannya maksimum denda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda saja, atau dalam delik aduan pengaduannya sudah dicabut. Perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke Pengadilan karena kepentingan negara, kepentingan masyarakat/umum dan/atau kepentingan militer lebih dirugikan dari pada apabila perkara itu diserahkan ke Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997, apabila pendapat Oditur Militer bertentangan dengan pendapat Papera berkaitan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan militer dimana Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan, perkara perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Jika Oditur tetap dalam pendiriannya, maka Oditur tersebut harus mengajukan permohonan disertai dengan alasan-alasan kepada Papera agar perbedaan pendapat ini diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama). Sehubungan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997, Papera tidak dibenarkan semena-mena dalam hal menentukan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dalam peradilan militer/umum karena pada

¹⁰⁵<http://kantorhukumkalingga.blogspot.com/2014/03/nebis-in-idem-nebis-in-idem-adalah.html> di akses pada tanggal 26 Januari 2015

akhirnya perbedaan demikian akan tetap saja diputuskan oleh hakim Dilmiltama yang berada di bawah Mahkamah Agung¹⁰⁶.

Mengenai Polisi Militer (Pom), sebagai salah satu elemen atau unsur atau sub sistim dari SPPM melakukan kewenangannya yakni penyelidikan dan penyidikan yang ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 bahwa selain melakukan penyidikan, Pom diberi wewenang untuk:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- 5) Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat- surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

Tindakan lain yang harus dilakukan oleh Pom dimaksud pada angka 9 yaitu tindakan dari penyidik (Pom) untuk kepentingan penyidikan dengan syarat: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk di lingkungan jabatannya; Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di atas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku¹⁰⁷.

Selain itu, Jaksa sebagai salah satu unsur dalam SPP menurut KUHAP diposisikan sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus - kasus tertentu misalnya kasus korupsi. Sama halnya dengan kewenangan Oditur Militer dalam SPPM selain sebagai pihak yang berhak melakukan penuntutan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Bedanya kalau dalam SPPM, Oditur Militer tidak diberikan kewenangan untuk menyerahkan perkara yang sudah dipersiapkannya secara langsung ke pengadilan melainkan harus terlebih dahulu melalui gelar pendapat dari Anku dan Papera¹⁰⁸.

Lebih jelasnya ketentuan mengenai ruang lingkup kekuasaan Oditur Militer ditegaskan dalam Pasal 64 UU No.31 Tahun 1997 yaitu:

1. Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya :
 - 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
 - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁰⁸ *Ibid*.

- angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Kapten ke bawah;
- 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh;
 - 4) Pengadilan Militer;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
 - c) Melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditur Militer dapat melakukan penyidikan.

Kewenangan Oditur Militer dalam Pasal 64 di atas, mencakup sebagai penuntut dan penyidik terhadap pelaku pelanggaran atau tindak pidana apabila subjeknya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah atau berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf b sedangkan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sementara yang bersangkutan berpangkat mayor ke atas, maka yang melakukan penuntutan adalah Oditur Militer Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU No.31 Tahun 1997¹⁰⁹.

Komponen lain dari SPPM adalah pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, seperti ditegaskan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1997 yaitu:

- 1) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim

¹⁰⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Op. cit.*, hlm. 32-33. Mengenai kepangkatan dijelaskan dalam Pasal 40 UU No.31 Tahun 1997 bahwa dalam hal penentuan tingkat pangkat Kapten ke bawah didasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sebagai contoh, orang sipil yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c setingkat kepangkatannya dengan Kapten.

Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

- 2) Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- 3) Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
- 4) Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili artinya adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP¹¹⁰. Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam SPPM merupakan suatu tumpukan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama

¹¹⁰ Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP

mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana agar tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan¹¹¹.

Peranan hakim sangat penting sebagai corong undang-undang. Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu melakukan penafsiran terhadap realitas yang sering disebut dengan penemuan hukum sebab eksistensi hakim sebagai penegak hukum seolah-olah penganut paham legisme belaka. Penafsiran hakim dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan persoalan filsafat hukum¹¹². Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri di samping dan sejajar kedua kekuasaan negara lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (executive power) dan kekuasaan perundang-undangan (legislative power) oleh sebab itu kekuasaan kehakiman terbebas dari pengaruh dari kedua kekuasaan tersebut¹¹³.

Hakim peradilan militer sebagai sub sistem dalam SPPM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dalam perkara koneksitas


¹¹¹ Yesmi Anwar dan Adang, *Op. cit.*, hlm. 218.

¹¹² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University. Press, 1953), hlm. 48.

¹¹³ Yesmi Anwar dan Adang, *Op. cit.*, hlm. 221.

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kebebasan kekuasaan kehakiman yang dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan menurut Eman Suparman, merupakan ciri khas negara hukum¹¹⁴.

Skema Sistem Peradilan Militer dan Penyelesaian Pelanggaran Pidana Militer¹¹⁵:



Penjelasan :

- 1) Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI.

¹¹⁴ Eman Suparman, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, (Bandung: Fokusmedia, 2004), hlm. 84.

¹¹⁵ <http://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/component/content/section.html?layout=blog&start=216> di akses pada tanggal 26 Januari 2015.

- 2) Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana.
- 3) Ankum serahkan kasus kepada POM.
- 4) POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil/ti.
- 5) Odmil/Odmilti mengolah perkara dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat.
- 6) Saran diselesaikan melalui sidang Dilmil/ti, Papera keluarkan Skepera diserahkan melalui Odmil/ti.
 - A. Diselesaikan melalui hukuman disiplin, Papera mengeluarkan Skep untuk didisiplinkan kepada Ankum, - Diselesaikan dengan menutup perkara, Papera mengeluarkan Skep Tupra kepada Ankum.
- 7) Odmil/Odmilti menyerahkan berkas dan Skepera kepada Dilmil/ti.
- 8) Dilmil/Ti melaksanakan sidang.
- 9) Putusan Pengadilan
- 10) Terdakwa / Oditur mengajukan banding.
- 11) Terdakwa / Oditur mengajukan kasasi.

2.3.1 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu¹¹⁶ :

- a) Tahap Pertama : Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya *maksimum security*.
- b) Tahap kedua : Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan *medium security*.

¹¹⁶ Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17.

- c) Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.
- d) Tahap keempat : Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti¹¹⁷.

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak

¹¹⁷ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I Tahun 1990, hlm 10.

CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan *minimum security*.

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasman.
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) menyampaikan keluhan.
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l) mendapat cuti menjelang bebas.
- m) mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan

narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

2.3.2 Pemasyarakatan Militer

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalankan putusan pengadilan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, memastikan perlindungan hak-hak narapidana

Memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali kemasyarakat¹¹⁸. Secara umum dasar hukum sebagai rujukan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Mendasarkan pada Pasal 3 UU Pemasyarakatan menegaskan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah :

“Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Undang-undang yang mengatur tentang pembinaan narapidana militer belum ada secara khusus sebab saat ini konsep yang dijadikan sebagai dasar hukumnya. Salah satu dasar hukumnya adalah Staatblad 1934 Nomor 169

¹¹⁸ Yesmi Anwar dan Adang, *Sistim Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009). hlm. 64.

Sebagaimana Telah Diubah Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaran. Konsep dalam undang-undang ini masih dianut konsep “Kepenjaran” yang bisa bernuansa sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan. Oleh sebab itu, sehubungan dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meletakkan dasar suatu konsep pembinaan kepada narapidana, maka oleh Panglima TNI pada tanggal 31 Desember 1997 Pemerintah melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/792/XII/1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Masmil yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24VIII/2005 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pusmasmil. Sehingga dengan demikian dikeluarkannya Skep/792/XII/1997 dan Kep/24VIII/2005 ini meletakkan dasar hukum pelaksanaan konsep pembinaan narapidana anggota militer/TNI dan meninggalkan konsep pemenjaraan.

Sehingga dengan demikian, Staatblad 1934 Nomor 169 Sebagaimana Telah Diubah Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaran sebagai dasar hukum masih berlaku, tetapi masih menggunakan konsep “penjara” sehingga tidak sesuai dengan konsep pembinaan dimaksud. Sementara jika dirujuk kepada Skep Panglima TNI tampak telah ada perubahan konsep dari sistim kepenjaraan ke sistim pemasyarakatan. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/792/XII/1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Masmil dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24VIII/2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pusmasmil

merupakan konsep penundukan terhadap UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dengan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Fungsinya dalam Pasal 3 ditegaskan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab¹¹⁹.

Masmil sebagai salah satu elemen dalam SPPM sebagaimana disebutkan Ismay Hadley, dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana di lingkungan peradilan pidana dikenal adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dalam hal khusus militer terdiri dari: Lembaga Penyidik (Pom), Lembaga Penuntut (Odmil), Lembaga Peradilan (Hakim Militer), dan Masmil. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaan tugasnya saling terkait serta memiliki kedudukan yang sama sebagai Lembaga Penegak Hukum¹²⁰.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 256 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa, “Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Masmil atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” kecuali yang ditegaskan dalam ayat (3) bahwa “Apabila terpidana dipecah dari

¹¹⁹ Ismay Hadley, *Peningkatan Pembinaan Narapidana Militer*, Badan Pembinaan Hukum (Babinkum), Jakarta 2009, hlm. 3.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 1.

dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum”, jika dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum maka dasar hukum pembinaannya adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan kepada terpidana yang masih berstatus anggota TNI dilaksanakan di Masmil.

Mendasarkan pada Pasal 256 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 terdapat penegasan “.....di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah Masmil yang ada dan adanya ST ORJEN TNI Nomor ST/16/2004 tanggal 14 Oktober 2004 serta keterbatasan anggaran yang tersedia. Misalnya, dari data yang ada terdapatnya narapidana anggota TNI yang menjalani pidananya di luar Masmil yakni di Staltahmil POMDAM, bilik hukuman POMAL, sel tahanan POMAUI, dan di Lembaga Pemasyarakatan Umum¹²¹.

Masmil merupakan sub system terakhir dalam system peradilan militer. Dengan tetap berpedoman kepada UU Pemasyarakatan, Masmil memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana militer selama menjalani pidana. Masmil dalam organisasi TNI merupakan unit pelaksanaan teknis dari Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil) dan merupakan bagian dari Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) yang berada di bawah komando Panglima TNI.

2.4 Pemasyarakatan Militer di Indonesia

Saat ini ada 5 (lima) Masmil berada di bawah Pusmasmil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Masmil tersebut adalah:

¹²¹ *Ibid*, hlm. 3.

1. Masmil Cimahi;
2. Masmil Medan;
3. Masmil Surabaya;
4. Masmil Ujung Pandang-Makassar;
5. Masmil Papua-Irian Jaya.

Pemasyarakatan Militer Cimahi (Masmil Cimahi) adalah salah satu elemen dalam SPPM untuk melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan, pengamanan, rehabilitasi, dan teknis administrasi terhadap narapidana TNI yang melaksanakan pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan sehingga setelah selesai melaksanakan pidananya.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang Organisasi Babinkum TNI, maka Masmil-Masmil secara organisasi, personel, keuangan, logistik, dan administrasi berada di bawah Babinkum TNI namun dalam penyelenggaraan fungsi teknis Masmil-Masmil di seluruh wilayah Republik Indonesia berada di bawah Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil).

Babinkum TNI sebagai badan pelaksana pusat yang bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI, pembinaan penyelenggaraan Oditurat, dan Pemasyarakatan Militer. Semua peradilan pidana termasuk peradilan pidana militer saat ini sudah berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pusmasmil adalah sebagai pembina teknis penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer yang bertugas membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana TNI yang menjalani pidana. Masmil sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi terpidana yang masih berstatus anggota TNI/militer/prajurit harus aktif melakukan pembinaan untuk membina narapidana TNI dengan tujuan untuk dapat mengembalikan terpidana menjadi prajurit TNI yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana sehingga siap melaksanakan tugas di kesatuannya¹²².

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Skep 792/XII/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer dan sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep.24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sub Lampiran V tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Pemasyarakatan Militer, Kapusmasmil dijabat oleh seorang Perwira Menengah (Pamen) berpangkat Kolonel dan saat ini berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 38/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 Kapusmasmil TNI dijabat oleh Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Bintang Satu.

2.5 Narkotika

Penjelasan tentang narkotika sangatlah luas, Narkotika berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius dan memiliki kesamaan arti dengan kata "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau

¹²² *Ibid*, hlm. 1.

membiuskan, maka secara umum narkoba dapat diartikan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi syaraf pusat¹²³.

Namun ada juga pengertian yang lebih memfokuskan kepada pengaruh dari narkoba tersebut dengan merumuskannya sebagai sejenis zat apabila digunakan akan membawa efek pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a) Mempengaruhi kesadaran,
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia berupa penenang, perangsang, halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Beberapa perundang – undangan pun terdapat penjelasan tentang apa itu narkoba, antara lain :

- a) Menurut Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblaad 1972 No.278 jo.No.536 yaitu “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus- menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan- bahan tersebut”.

¹²³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba* oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 12.

b) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

Narkotika adalah :

- 1) Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
- 2) Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokain;
- 3) Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang meninggikan seperti Morfina atau Kokain;
- 4) Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.

c) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut narkotika dibagi ke dalam tiga golongan yaitu :

- 1) Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Golongan II : Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Golongan III : Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

d) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun dasar pembagian golongan-golongan tersebut menurut penjelasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1) Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- 2) Golongan II : Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Golongan III: Narkotika yang khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat hal baru terkait pengertian narkotika, karena pengertian narkotika dalam Undang- Undang tersebut mencakup psikotropika Golongan I dan Golongan II yang dulunya terlampir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika¹²⁴.

Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3698); dan;
- b) Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, Tambahan

¹²⁴ AR Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Sementara dari sudut pandang farmakologis medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *visceral* dan yang dapat menimbulkan efek stupor (melamun, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi¹²⁵.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang jika digunakan dapat menimbulkan efek :

- a) *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur.
- b) *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c) *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan- khayalan yang menyenangkan.
- d) Adiktif/kecanduan.
- e) Kerusakan organ tubuh manusia akibat penggunaan yang berlebihan.

¹²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan psicotropika dalam Hukum Pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba* Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.